

- 10 AUG 2007
- Ketiga : Menugaskan kepada Sub Dinas SLTP untuk melakukan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah yang bersangkutan.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

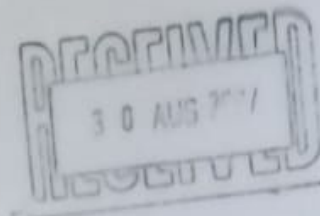
DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : JANUARI 2007
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN/BANDUNG



Drs. H. ACHMAD SAEPUKIN, M.M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 130804741

SALINAN: Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung di Soreang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bandung di Soreang;
4. Camat Cimenyan;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cyan;
6. Yayasan Bustanul U'lum Cimenyan, Kabupaten Bandung.



Mengingat

- : 1. Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang Pendidikan.
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom Dalam Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/ U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
7. Keputusan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

Memperhatikan

- : 1. Rekomendasi dari Kepala Desa Cikadut Nomor : 425/80/Kesra tanggal 8 Desember 2005
2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cimenyan Nomor : 421/1965-Disdik/2005 tanggal 24 Agustus 2005
3. Rekomendasi dari Camat Cimenyan Nomor :.

MEMUTUSKAN

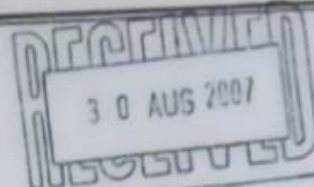
MENETAPKAN

- Pertama** : Memberikan Izin kepada Yayasan Bustanul U'lum Cimenyan Kabupaten Bandung untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Bustanul U'lum Cimenyan Kabupaten Bandung.
- Kedua** : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 Fax. 5897518 Soreang



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
Nomor : 421.3 / 325 -Disdik/2007

Tentang

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) BUSTANUL U'LUM CIMENYAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Bustanul U'lum Cimenyan
Nomor : 211/YBU/B.Pend./XI/05 tanggal 4 Desember 2005.

Menimbang : a. bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga,
masyarakat, dan pemerintah.
b. bahwa dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan, Yayasan Bustanul U'lum
Cimenyan Kabupaten Bandung telah mengusahakan
didirikannya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Bustanul
U'lum Cimenyan.
c. bahwa semua persyaratan untuk mendirikan sekolah tersebut
oleh Yayasan telah dipenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk
mengawasi serta untuk memelihara ketertiban dalam
penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung, dipandang
perlu untuk memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Bustanul U'lum Cimenyan yang dikelola oleh
Yayasan Bustanul U'lum Cimenyan Kabupaten Bandung.